

Nomor : 183/PM.00.02/K.BT-07/10/2024
Lampiran : 8 (delapan) hal
Perihal : **Rekomendasi**

Tangerang, 21 Oktober 2024

Kepada Yth.

KETUA KPU KOTA TANGERANG

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, Dan pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka pengawasan tahapan pembentukan KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini kami menyampaikan bahwa:

1. Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, disampaikan bahwa penerimaan pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS mulai dari tanggal 17 September s.d. 07 Oktober 2024;
2. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Bab V, berbunyi syarat untuk menjadi anggota KPPS meliputi tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun;
3. Sekaitan dengan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) diatas, Bawaslu Kota Tangerang dibantu oleh jajaran Pawaslu Kecamatan se-Kota Tangerang, menemukan adanya dugaan pelanggaran pendaftar calon anggota KPPS merupakan pengurus/anggota Partai Politik;

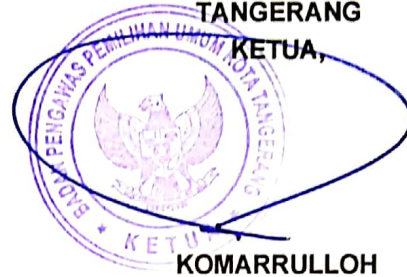
4. Adapun dugaan pada poin 3 (tiga) diatas dikarenakan dari hasil Pengawasan selama Tahapan Pembentukan KPPS ditemukan sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) orang pendaftar anggota KPPS masuk dalam Sipol (Terlampir);
5. Terkait hal tersebut, kami meminta agar Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti serta berpedoman dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat **REKOMENDASI** ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA

TANGERANG

KETUA,



KOMARRULLOH

Tembusan :

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Banten;**
2. **Arsip.**